



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMUJU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat pasal 255 ayat (1) dan pasal 256, undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan pasal 2 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu mengatur Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju secara strategis berada pada Kabupaten yang menjadi Ibukota Provinsi Sulawesi Barat serta variabel besaran organisasi telah mencapai nilai lebih dari 60 (enam puluh), maka organisasi Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditingkatkan klasifikasinya dan ditetapkan menjadi type A;
- c. bahwa organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadaan sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu diganti dan disesuaikan dengan pedoman organisasi dan tata kerja yang mutakhir sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU
dan
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMUJU**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju, yakni Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mamuju;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mamuju.
6. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju;
7. Aparatur adalah Aparatur Pemerintah Daerah ;
8. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum / Ketentramana Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat ;
9. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
10. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur;
11. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;

BAB II **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

Pasal 2

Untuk membantu Bupati dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Mamuju dibentuk Satpol PP.

Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan / atau aparatur lainnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf g meliputi :
 - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan pehertiban penyelenggaraan keramaian

- daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Klasifikasi

Pasal 6

Satpol PP Kabupaten Mamuju ditetapkan dengan klasifikasi type A

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Organisasi Satpol PP Kabupaten Mamuju terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan
 - b. Sekretariat terdiri atas tiga Sub Bagian yakni :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terdiri dari:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 2. Seksi Kerjasama
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
 1. Seksi Pelatihan Dasar
 2. Seksi Tekhnis Fungsional
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari
 1. Seksi Satuan Linmas
 2. Seksi Bida Potensi Masyarakat
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksanan Satpol PP di Kecamatan
- (2) Bagan struktur organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- (1) Pada Kecamatan dibentuk unit pelaksana Satpol PP Kabupaten.
- (2) Unit pelaksana Satpol PP Kabupaten di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten.

BAB IV ESELON

Pasal 9

- (1) Kepala Satpol PP Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang Satpol PP Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf b, c, d, e, f merupakan Jabatan Struktural III b.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Satpol PP Kabupaten, serta Kepala unit pelaksana Satpol PP di Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV a

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas :
 - a. Tenaga fungsional Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Satpol PP Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Satpol PP Kabupaten, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Pejabat Struktural di lingkungan Satpol PP di prioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan / atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.

Pasal 14

Setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 15

Setiap Pimpinan Organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai peyelenggaraan perlindungan masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Pasal 17

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Satpol PP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 4 Maret 2015

BUPATI MAMUJU,
ttd
DR. H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju.
pada tanggal 4 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
ttd
H. HABSI WAHID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2015 NOMOR 59

Disalin sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMMAD YANI SH. M.Si

Pangkat : Pembina

Nip : 19740915 199903 1 007

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 1 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMUJU**

I. UMUM

Urusan Pemerintahan Bidang Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum merupakan salah satu "Urusan Wajib" Pemerintah Daerah yang didalamnya terdapat Sub-Sub Bidang Urusan Pemerintahan, yakni Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang perlu ditetapkan menjadi kebijakan daerah dan diatur dalam suatu Peraturan Daerah dengan tetap merujuk pada kebijakan nasional dalam bidang:

- penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;
- ketentraman masyarakat dan ketentraman umum;
- kepolisi pamongprajaan dan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- perlindungan masyarakat (LINMAS);
- koordinasi dengan instansi terkait skala kabupaten; dan
- koordinasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, tugas pokok Polisi Pamong Praja adalah untuk membantu Bupati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum.

Untuk mengoptimalkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun Kelembagaannya yang mampu mendukung

terwujudnya Kondisi Daerah yang tentram, tertib dan teratur dengan mempertimbangkan kriteria kepadatan penduduk serta beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologis, serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja. Pola Organisasi Polisi Pamong Praja yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini pada prinsipnya telah sesuai dengan klasifikasi besar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yakni mencapai nilai variabel besaran organisasi sama dengan 60 (enam puluh). Kalau variabel besaran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja tidak mencapai nilai 60 (enampuluh) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Satuan Polisi Pamong Praja yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini tetap dapat dibentuk dengan klasifikasi besaran organisasi Tipe A, oleh sebab Satuan Polisi Pamong Praja berada pada Kabupaten yang berkedudukan sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat.

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju sudah tidak sesuai lagi kondisi dan perkembangan masyarakat dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja sehingga peraturan daerah tersebut perlu di cabut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja, maka ditetapkan Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 1 Tahun 2015
TANGGAL : 4 Maret 2015

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP
KABUPATEN MAMUJU TYPE A**



BUPATI MAMUJU,
ttd
DR. H. SUHARDI DUKA